



P U T U S A N

Nomor 441/Pdt.G/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 441/Pdt.G/2013/PA.BM. tanggal 17 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



DALAM POSITA;

1. Pada tanggal 16 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten (Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/07/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di lingkungan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 8 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. ANAK PERTAMA (P) umur 9 tahun, 2. ANAK KEDUA (P) umur 8 tahun ;
3. Kurang lebih sejak bulan April 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain ;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras ;
 - c. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat ;
4. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum



A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. AISYAH, SH. MH. agar keduanya dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat
2. Benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
3. Bahwa benar sudah memperoleh 2 orang anak
4. Tidak benar penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, tergugat suka minum-minuman keras dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin penggugat;
5. Benar sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011
6. Benar pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil ;



7. Bahwa Tergugat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat mengatakan dalam repliknya tetap sebagaimana dalam gugatan ;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat ,Tergugat dalam dupliknya tetap dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Asli surat keterangan domisili penggugat nomor 10.02/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tanggal 16 MApril 2013 diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/07/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tanggal 16 Oktober 2003 dan telah ditempelkan meterai secukupnya setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya , ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. **SAKSI PERTAMA** , umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
2. **SAKSI KEDUA** umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di di Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;

saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2003 selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan dapat menerima semuanya

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg. Jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan bahkan telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. AISYAH, SH.MH agar keduanya dapat hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) Pasal 49 Ayat (1) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain, tergugat suka minum-minuman keras dan tergugat tidak menjamin nafakah lahir bathin penggugat, sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan secara lisan telah memberikan Jawaban yang pada



pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara tegas telah dibantah oleh Tergugat dan keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut, maka dapat dikonstatir peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat yang pernah menikah lagi dengan wanita lain sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun dan selama itu pula telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, Saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah selama lebih kurang 2 tahun .
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua namun tidak berhasil dan sulit untuk dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam kasus ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak yang berperkara masih memungkinkan untuk didamaikan kembali atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga keduanya. Sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan atau dirukunkan kembali, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin dan ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar Rum ayat 21 :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditanda tangani dengan pisah tempat tinggal selama 2 tahun Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama demi menghindari terjadinya kekerasan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga tokoh masyarakat, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan namun tidak membuatkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan malah justru akan menimbulkan dampak. negative/mudhorat yang lebih besar ;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan /rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 menyebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak



akan dapat hidup rukun sebagai suami istri Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi berbunyi *“bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*

Menimbang bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini Allah Swt. Melimpahkan rahmad dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah Swt. Dalam surat An Nisa ayat 130:

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra (Tergugat) atas diri (Penggugat) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.



Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra (**Tergugat**) atas diri (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah oleh kami Dra. KHAFIDATUL AMANAH Ketua Majelis, Drs. AGUS MUBAROK dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh ARIFUDDIN YANTO sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

t.t.d.

Dra. KHAFIDATUL AMANAH

ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS

t.t.d.

Drs. AGUS MUBAROK

ANGGOTA

t.t.d.

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ARIFUDDIN YANTO

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	-Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

UNTUK SALINAN

PANITERA

PENGADILAN AGAMA BIMA

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)